

Bantuan Hukum:

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Bambang Widjojanto

Pendahuluan

Kita tidak bisa pungkiri bahwa KUHAP adalah karya agung. Tapi kita tidak boleh terlalu mengagumi KUHAP sebagai peraturan yang sudah bersifat sempurna dan final. Pesona itu akan membuat dan menjadikan KUHAP sebagai benda kristal yang beku. Kalau sudah menjadi kristal, pasti dia tak bisa lagi berlomba dengan laju perubahan nilai yang mengikuti perubahan sosial budaya masyarakat. Padahal, perubahan nilai itulah yang abadi dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat sendiri tidak pernah beku seperti Kristal.

Dengan begitu, kita sendiri, tidak boleh menjadikan KUHAP sebagai barang yang tidak bisa disentuh oleh kesegaran perubahan dan penyempurnaan. Justru tantangan perubahan konsepsi nilai itulah yang akan dan harus dijawab serta dihadapi oleh KUHAP dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.

Dalam tema "bantuan hukum", maka harus diuji sejauh mana ketentuan prosedural yang mengatur bantuan hukum dalam KUHAP ini, dalam prakteknya mampu mengakomodasi praktek penegakan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat. Sejauh mana bantuan hukum bisa menjadi instrumen yang dapat meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, kepada siapapun dan di semua tingkat atau level kedudukan, baik, rakyat atau penguasa, ter-sangka-saksi atau pejabat publik.

Namun kitapun harus mahfum, bantuan hukum hanyalah salah satu bagian dari KUHAP, di mana KUHAP itu sendiri hanyalah skrup atau instrumen kecil dan sub sistem peradilan yang juga merupakan bagian dari sistem besar yang disebut sebagai negara hukum. Dari posisi inilah kita akan mem-bicarakan tema diskusi mengenai bantuan hukum.

Fakta-fakta Kasus yang Terjadi di Masyarakat

Masih segar dalam ingatan kita kasus Tjetje Zainudin yang mati di ruang tahanan. Jangan-kan ia bisa mendapatkan bantuan hukum, keluarganya saja sulit menemuinya. Tjetje baru bisa ditemui keluarganya setelah ia menjadi mayat.

Dalam kasus aktivis-aktivis PRD, Penasehat Hukum harus berjuang keras dan menunggu berhari-hari untuk bisa tahu di mana mereka ditahan dan setelah berusaha keras baru bisa menemui kliennya.

Penasehat Hukum kebingungan, kliennya, seorang aktivis bernama Hendrik Sitorus, tidak diketahui dan ia tidak bisa melacak di mana kliennya itu ditahan. Instansi kepolisian me-nyatakan tidak menahan Hendrik, hingga pengacara itu terpaksa membuat laporan "orang hilang". Hendrik baru bisa ditemui setelah keluar dari "markas keamanan" dan kemudian cerita pengalamannya.

Berar Fatia, salah seorang saksi dalam ka-sus Muchtar Pakpahan "diasingkan" beberapa jam di luar karena keterangannya di per-

sidangan berbeda dengan berita acara pemeriksaan. Katanya, dalam penyidikan ia "dipaksa" untuk menjawab sesuatu yang sebenarnya tidak diketahuinya. Hakim ingin dan agak "memaksa" agar keterangannya di muka persidangan serupa dengan di berita acara.

Dari fakta-fakta di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa: pertama, kadang-kadang masih sulit untuk mengakses tempat seseorang ditahan; kedua, akses seseorang untuk menemui anggota keluarganya yang ditahan juga sulit; ketiga, akses seseorang (baik sebagai tersangka atau saksi) untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum masih sulit dilakukan; keempat, akses penasehat hukum untuk bisa menemui kliennya juga masih ada kendala.

Analisis Fakta dalam Perspektif Prosedural

Kalau dilacak lebih jauh lagi, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti tersebut di atas, maka kita dapat mengemukakan sebagai berikut:

Pertama, orang masih ditempatkan sebagai obyek hukum bukan sebagai subyek hukum. Atau belum ditempatkan dalam kedudukannya sebagai manusia yang punya harkat, martabat dan harga diri.

Kedua, pemahaman dan pelaksanaan equality before the law masih belum sungguh-sungguh dilaksanakan.

Ketiga, pemahaman dan pelaksanaan perlindungan "equal protection on the law" dan perlakuan keadilan "equality justice under law" belum dilakukan.

Keempat, sifat pasif dan fakultatif prosedur bantuan hukum dalam hukum acara pidana, sudah tidak memadai lagi untuk menampung praktek-praktek penyidikan.

Kelima, tidak jelas ketentuan pertanggungjawaban "liability rules" yang menggunakan efek penjera "deterrent effect" sebagai bagian dari penegakan hukum "enforcement law".

Dengan begitu, sesuai analisis di atas tadi, ada problema dasar yang cukup mendasar, yaitu: sejauh mana hak kemanusiaan dilindungi dan dihargai. Dalam konteks seperti ini, maka bantuan hukum dalam konteks perlindungan hak asasi manusia itu, khususnya terhadap tersangka dan saksi harus

diletakkan sebagai instrumen yang dipakai untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersangka dan saksi dalam tingkat penyidikan hingga pasca peradilan.

Pertanyaan, apakah secara prosedural ketentuan-ketentuan yang mengatur soal bantuan sudah secara limitatif sudah diatur di dalam KUHAP? Jika membandingkan KUHAP dengan HIR, maka harus diakui bahwa pasal yang mengatur soal bantuan hukum di KUHAP lebih banyak, di samping itu juga beberapa hal lainnya.

Di HIR, ketentuan bantuan hukum hanya diatur dalam pasal 250 KUHAP. HIR hanya memperkenankan bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan saja, tidak di semua tingkat pemeriksaan. Sementara "kewajiban" bagi pejabat untuk menunjuk penasehat hukum hanya pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.

Ketentuan mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP itu adalah perluasan dari hak bantuan hukum yang tersebut dalam pasal 35 dan 36 UU No. 14 Tahun 1970. Kendati sudah banyak mengatur soal hak bantuan hukum, tetapi ternyata pasal-pasal tersebut belum cukup efektif dan bahkan tidak inampu untuk ditegakkan.

Ada 3 (tiga) hal penting yang bisa kami kemukakan untuk memperbaiki soal hak bantuan hukum yang sudah tersebut di dalam KUHAP, yaitu: masalah pemberitahuan hak-hak tersangka atau terdakwa, masalah pendampingan penasehat hukum, hak penasehat hukum dan rahasia jabatan penasehat hukum.

Seseorang yang ditangkap atau ditahan karena diduga melakukan suatu tindak pidana, maka terhadapnya harus segera diberitahukan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa, termasuk haknya untuk mendapat bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum.

Dalam pasal 56 ayat (1) yang menyatakan: "dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses per-

adilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Ada dua hal yang menjadi dasar kelemahan pasal ini, yaitu: kemampuan seseorang untuk menaksir, apakah dirinya mampu menyediakan penasihat hukum dan tidak adanya konsekuensi atas pengabaian ketentuan ini. Untuk itu pasal tersebut sebaiknya lebih tegas menyatakan, bahwa seseorang yang tidak mempunyai penasehat hukum, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Mengenal Hak Penasehat Hukum

Dalam menjalankan tugasnya, penasehat hukum mesti diberi perangkat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi dia secara optimal. Perangkat itu adalah berupa hak-hak penasehat hukum. Dalam KUHAP hak-hak

penasehat hukum dirasakan masih terbatas dan bersifat pasif (lihat pasal 155) KUHAP. Dalam posisi seperti itu, fungsi bantuan hukum dalam mengontrol proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa menjadi tidak optimal.

Hak-hak yang dimaksudkan dalam hal ini misalnya, hak penasehat hukum untuk memberikan nasehat secara langsung kepada tersangka tentang adanya pelanggaran hak-haknya oleh aparat penyidik. Selama ini dalam praktek dirasakan adanya sejumlah pembatasan terhadap aktivitas penasehat hukum dalam menjalankan fungsinya, terutama karena adanya pasal 71 KUHAP (pengawasan oleh penyidik, penuntut umum atau petugas LP) dan Pasal 115 (2) KUHAP (pembatasan komunikasi dengan tersangka dalam kaitannya dengan delik keamanan negara).

Bambang Widjojanto adalah Ketua Dewan Pengurus YLBHI

